



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3, Sirnagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760
www.disdikpora.cianjurkab.go.id, e-mail: mail.disdikcianjur@gmail.com

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425/104.7/ Bid.SMP/Kab/03/2025

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP ASSALAM

KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Yayasan Riyadul Huda Al-Abdillah Nomor : 400.3.5/020/SMP-ASS/IX/2025 tanggal 17 Maret 2025.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah; b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan di Yayasan Riyadul Huda Al-Abdillah yang beralamat di Kp. Sukamulya, Desa Kertajadi Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP ASSALAM yang beralamat di Kp. Ganasoli RT.001 RW. 006 Desa Cikadu Kecamatan Cikadu Kab. Cianjur; c. bahwa semua persyaratan perpanjangan izin operasional telah memenuhi persyaratan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Izin Operasional kepada Yayasan Riyadul Huda Al-Abdillah untuk mendirikan SMP ASSALAM yang beralamat di Kp. Ganasoli RT.001 RW. 006 Desa Cikadu Kecamatan Cikadu Kab. Cianjur
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013; 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur; 12. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional kepada **SMP ASSALAM**;
- Kedua : Dengan terbitnya Surat Perpanjangan Izin Operasional yang baru maka, Surat Izin Operasional Nomor : 425/296.b/Bid.SMP/Kab./2023 tanggal 11 Mei 2023 atas nama **SMP ASSALAM**, dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - b. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - c. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - d. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
- Kelima : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Izin Operasional tersebut akan dicabut;
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Maret 2025 s.d 18 Maret 2027.

